

**RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
DALAM RANGKA SERTIFIKASI AWAL PHPL
PADA IUPHHK-HT PT BATULICIN BUMI BERSUJUD**

1. IDENTITAS LPPHPL

- a. Nama LPPHPL : PT Trustindo Prima Karya
- b. Nomor Akreditasi KAN : LPPHPL-019-IDN
- c. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
- d. Telepon : (0541) 747798
Email : trustindoprimakarya@gmail.com
- e. Penanggung Jawab LPPHPL : Ir Kurnia
- f. Standar Audit yang Digunakan : - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
- Manual dan Prosedur Sistem LPPHPL PT Trustindo Prima Karya Rev. L 01/04/2017
- g. Tim Audit : 1. Mashari, S.Hut (Lead Auditor merangkap Auditor Prasyarat);
2. Dr. Ichsan Suwandhi, S.Hut, MP (Auditor Produksi);
3. Dr. Yoyo Suhaya, S.Hut, MSi (Auditor Ekologi);
4. Ardi Kusatrianto, S.Sos (Auditor Sosial); dan
5. Ir Harijadi (Auditor VLK Hutan).
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir Kurnia; dan
2. Ir Rudy Setyawan.

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Unit Manajemen : PT Batulicin Bumi Bersujud
- b. Alamat Kantor : Jl Sumpol KM 29 RT 04 Desa Sejahtera Mulia Kec. Satui Kab.
Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan
- c. Jenis Izin Usaha : IUPHHK Dalam Hutan Tanaman
- d. SK IUPHHK-HT : SK Menteri Kehutanan No. SK.737/Menhut-II/2013
Tanggal 30 Oktober 2013
- e. Luas Areal IUPHHK-HT : 21.970 Hektar
- f. Lokasi : Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan
- g. Email : batulicinbumibersujud@gmail.com
- h. Pengurus Perusahaan : - Komisaris : Muhammad Burhanuddin
- Direktur Utama : Widiastuti
- Direktur : Novri Ompusunggu, SH
- i. *Management Representatif* : Wii Astuti

3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI AWAL

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi Teknis dengan Instansi Kehutanan sebelum ke lapangan	Banjarbaru, 19 Maret 2018	Dilakukan kepada : - BPHP Wil. IX Banjarbaru, diterima oleh Bpk. Redyanto, S.Hut, MP jabatan Kasi PEPHP. - Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Selatan diterima oleh Ibu. Hj. Fathimatuzdalura, S.Hut, MP jabatan Kabid PDAS-RHL. Hasil koordinasi teknis didokumentasikan
Konsultasi Publik	Ruang Pertemuan Kec. Satui 20 Maret 2018	Dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 bertempat di Kantor Kec. Satui. Dibuatkan BAP Konsultasi Publik dan Daftar Hadir.
Pertemuan Pembukaan	Kantor Cabang Base Camp PT BBB 20 Maret 2018	Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi : a. Pengenalan Susunan Tim Audit. b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : Ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan penilaian yang digunakan. c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee. d. Meminta surat kuasa dan/atau surat penunjukkan Manajemen Representatif. Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor Cabang Base Camp & Areal Kerja PT BBB 20 – 24 Maret 2018	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen dan kinerja PHPL serta menganalisa kesesuaiannya, meliputi kriteria audit : Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan VLK Hutan.



Trustindo Certification

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Kantor Cabang Base Camp PT BBB 25 Maret 2018	<p>Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian.</p> <p>Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS.</p> <p>Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.</p>
Koordinasi Teknis dengan Instansi Kehutanan sesudah dari lapangan	Banjarbaru, 26 Maret 2018	<p>Dilakukan kepada :</p> <ul style="list-style-type: none"> - BPHP Wil. IX Banjarbaru, diterima oleh Bpk. Redyanto, S.Hut, MP jabatan Kasi PEPHP. - Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Selatan diterima oleh Ibu. Hj. Fathimatuzdalura, S.Hut, MP jabatan Kabid PDAS-RHL. <p>Hasil koordinasi teknis didokumentasikan</p>
Pengambilan Keputusan Sertifikasi Awal	Samarinda, 13 April 2018	<p>a. IUPHHK-HT PT Batulicin Bumi Bersujud dinilai LULUS audit sertifikasi awal PHPL dengan predikat SEDANG sesuai Lampiran 1.2. dan 2.1. Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016.</p> <p>b. Kepada PT Batulicin Bumi Bersujud dapat diterbitkan S-PHPL.</p>



Trustindo Certification

4. RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI AWAL

A. KRITERIA PRASYARAT

1. Indikator No 1.1 : Kepastian Kawasan Pemegang IUPHKK-HTI

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 1.1.1 Ketersediaan Dokumen Legal dan Administrasi Tata Batas (PP/SK, IUPHKK-HTI, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	CD (1)	3 (Baik)	PT Batulicin Bumi Bersujud memiliki dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan, terdiri dari dokumen legalitas perusahaan yang terdiri dari legal administrasi perusahaan, legal kegiatan pengelolaan IUPHKK-HTI dan legal administrasi tata batas IUPHKK-HTI
Verifier 1.1.2 Realisasi Tata Batas dan Legitimasinya (BATB)	CD (1)	3 (Baik)	Realisasi tata batas areal kerja PT Batulicin Bumi Bersujud secara fisik di lapangan telah mencapai temu gelang (100%) sepanjang 151.342,04 m sesuai dengan Berita Acara Hasil Tata Batas Definitif dan Berita Acara Hasil Tata Batas Luar Areal Kerja IUPHKK-HT PT Batulicin Bumi Bersujud di Wilayah Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 11 Agustus 2015.
Verifier 1.1.3 Pengakuan Para Pihak Atas Eksistensi Areal IUPHKK Kawasan Hutan (BATB)	CD (1)	2 (Sedang)	Selama 5 (lima) tahun terakhir diketahui masih terdapat potensi konflik yang bisa ditimbulkan dari kegiatan masyarakat di dalam areal kerja PT Batulicin Bumi Bersujud dan terdapat upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak PT Batulicin Bumi Bersujud untuk menyelesaikan konflik tersebut tetapi belum seluruhnya dapat terselesaikan.
Verifier 1.1.4 Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>)	NA	NA	Selama 5 (lima) tahun terakhir tidak ada perubahan fungsi kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Selatan dan di Areal Kerja IUPHKK-HTI PT Batulicin Bumi Bersujud. Dengan demikian tidak diterapkan (<i>not applicable</i>).
Verifier 1.1.5 Penggunaan Kawasan di Luar Sektor Kehutanan. (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	CD (1)	2 (Sedang)	PT Batulicin Bumi Bersujud telah melakukan upaya-upaya penanganan kasus konflik yaitu dengan melakukan inventarisasi kasus dan lokasi potensi konflik yang terjadi, identifikasi potensi konflik dan membuat peta konflik, melaporkan adanya kegiatan penggunaan lahan di luar sektor kehutanan kepada instansi-instansi terkait, pendekatan secara persuasif, dan musyawarah dengan masyarakat untuk membuat kerjasama dengan pola kemitraan usaha bersama masyarakat. Namun upaya-upaya tersebut



Trustindo Certification

			belum seluruhnya dapat terselesaikan.
Kesimpulan Indikator 1.1	12	10	10/12 = 83,33% (BAIK)

2. Indikator No 1.2 : Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 1.2.1 Keberadaan Dokumen Visi, Misi Dan Tujuan Perusahaan Yang Sesuai Dengan PHPL	D (2)	3 (Baik)	PT Batulicin Bumi Bersujud telah memiliki visi, misi dan tujuan perusahaan yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Direktur Utama PT Batulicin Bumi Bersujud pada tanggal 09 Februari 2017 dan telah sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) dengan kerangka kelestarian fungsi produksi, fungsi ekologi, dan fungsi sosial.
Verifier 1.2.2 Sosialisasi Visi, Misi Dan Tujuan Perusahaan	D (2)	3 (Baik)	Sosialisasi visi, misi dan tujuan PT Batulicin Bumi Bersujud telah dilakukan mulai dari level pemegang izin (staf dan karyawan) dan masyarakat setempat sekitar areal kerja PT Batulicin Bumi Bersujud di Desa Sejahtera Mulia serta ada bukti pelaksanaannya dalam bentuk berita acara sosialisasi.
Verifier 1.2.3 Kesesuaian Visi, Misi dengan Implementasi PHPL.	CD (1)	2 (Sedang)	Implementasi kegiatan pengelolaan hutan produksi lestari PT Batulicin Bumi Bersujud baik dari aspek teknis produksi, ekologi maupun sosial selama 5 (lima) tahun terakhir baru sebagian yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan.
Kesimpulan Indikator 1.2	15	14	14/15 = 93,33% (BAIK)

3. Indikator No 1.3 : Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 1.3.1 Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku.	CD (1)	1 (Buruk)	PT Batulicin Bumi Bersujud telah memiliki tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis (Ganis) PHPL tetapi hanya tersedia pada sebagian bidang kegiatan pengelolaan hutan (Ganis Perencanaan Hutan dan Ganis PKB-R) atau belum sesuai dengan ketentuan yang diatur Peraturan Direktorat Jenderal PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 November 2015.



Trustindo Certification

Verifier 1.3.2 Peningkatan Kompetensi SDM.	D (2)	3 (Baik)	Realisasi kegiatan peningkatan kompetensi SDM PT Batulicin Bumi Bersujud sampai dengan bulan Maret 2018 seluruhnya sebanyak 75% atau 12 orang dari 16 orang peserta yang direncanakan.
Verifier 1.3.3 Ketersediaan Dokumen Ketenagakerjaan.	D (2)	3 (Baik)	Dokumen ketenagakerjaan yang dimiliki oleh PT Batulicin Bumi Bersujud tersedia lengkap dan terupdate sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kesimpulan Indikator 1.3	15	13	13/15 = 86,67% (BAIK)

4. Indikator No 1.4 : Kapasitas dan Mekanisme Untuk Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan Periodik, Evaluasi, dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HTI.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 1.4.1 Kelengkapan Unit Kerja Perusahaan Dalam Kerangka PHPL.	D (2)	2 (Sedang)	PT Batulicin Bumi Bersujud telah memiliki struktur organisasi dan <i>job description</i> yang disahkan berdasarkan SK Direktur Utama PT Batulicin Bumi Bersujud No. 0524/BBB-SK/VIII/2017 tanggal 9 Agustus 2017 dan telah sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan produksi lestari tetapi berdasarkan pengecekan personil di lapangan, diketahui masih terdapat perangkapan jabatan pada beberapa posisi dan belum ada bagian <i>quality control</i> yang menilai kualitas pekerjaan teknis lapangan.
Verifier 1.4.2 Keberadaan Perangkat Sistem Informasi Manajemen dan Tenaga Pelaksana.	D (2)	3 (Baik)	PT Batulicin Bumi Bersujud telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) di lingkup internal perusahaan dan telah menerapkan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) On Line, Sistem Informasi Pembayaran On Line (SIMPONI), dan Sistem Hutan Tanaman Industri (SEHATI) yang dilengkapi dengan perangkat SIM dan tenaga pelaksanaanya yang memadai.
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI dan Efektifitasnya.	D (2)	2 (Sedang)	PT Batulicin Bumi Bersujud telah memiliki organisasi Satuan Pengawas Internal (SPI) namun sampai dengan bulan Maret 2018 belum melakukan tugas pengawasan untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan operasional lapangan.
Verifier 1.4.4 Keterlaksanaan Tindak Koreksi Manajemen Berbasis Hasil Monitoring dan Evaluasi.	CD (1)	2 (Sedang)	Keterlaksanaan tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi baru sebagian dilaksanakan melalui kegiatan monitoring rutin oleh manajemen lapangan, tetapi tidak diketahui adanya tindak koreksi atas hasil internal audit yang dilakukan oleh



Trustindo Certification

			tim SPI.
Kesimpulan Indikator 1.4	21	16	16/21 = 76,19% (SEDANG)

5. Indikator No 1.5 : Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 1.5.1 Persetujuan Rencana Penebangan Melalui Peningkatan Pemahaman, Keterlibatan, Pencatatan Proses dan Diseminasi isi Kandungannya.	CD (1)	3 (Baik)	Kegiatan RKTUPHHK-HTI PT Batulicin Bumi Bersujud yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai melalui kegiatan sosialisasi RKTUPHHK-HTI setiap tahunnyakepada masyarakat di sekitar areal kerjanya.
Verifier 1.5.2 Persetujuan Dalam Proses Tata Batas.	D (2)	3 (Baik)	Realisasi pelaksanaan tata batas secara fisik di lapangan telah mencapai temu gelang dan telah mendapat persetujuan dari para pihak baik dari Instansi Pemerintahan terkait dan dari masyarakat. persetujuan dari para pihak meliputi pihak masyarakat yang diwakili Kepala Desa Sejahtera Mulia, Camat Satui, Bupati Tanah Bumbu, Supervisi dari BPKH Wilayah V Banjarbaru, Pembimbing Teknis dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Pembimbing Teknis dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Bumbu, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Bumbu, Kepala BPKH Wilayah V, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dan Direktur Pengukuhan, Penatagunaan dan Tenurial Kawasan Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Verifier 1.5.3 Persetujuan Dalam Proses dan Pelaksanaan CSR/CD.	CD (1)	2 (Sedang)	Proses dan pelaksanaan CSR/CD di PT Batulicin Bumi Bersujud selama lima tahun terakhir program bantuan-bantuan yang telah direalisasikan oleh manajemen PT Batulicin Bumi Bersujud lebih banyak bersifat pemenuhan bantuan yang diusulkan oleh masyarakat, tetapi belum pernah melakukan penyusunan program CSR/CD secara bersama-sama dengan masyarakat melalui musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbang).
Verifier 1.5.4 Persetujuan Dalam Proses Penetapan Kawasan Lindung.	D (2)	3 (Baik)	Proses penetapan/pengalokasian kawasan lindung di areal kerja PT Batulicin Bumi Bersujud telah mendapat persetujuan dari para pihak, baik dari Pemerintah maupun dari Masyarakat sekitar areal kerjanya.
Kesimpulan Indikator 1.5	18	17	17/18 = 94,44% (BAIK)



Trustindo Certification

B. KRITERIA PRODUKSI

1. Indikator 2.1 : Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.1.1. Keberadaandokumenrencana jangkapanjang(managementplan) yang telah disetujui oleh pejabat berwenang	CD (1)	3 (Baik)	Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa PT Batulicin Bumi Bersujud telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI periode 2014-2023 yang telah disahkan oleh Kementerian Kehutanan, sedangkan Revisi RKUPHHK-HTI sementara ini masih dalam proses pengajuan ke Kementerian LHK. Terkait dengan penilaian pada saat ini mengingat penataan ruang yang baru masih akan diterapkan pada RKT 2018 (September 2018), maka PT BBB masih menggunakan RKUPHHK-HTI periode 2014-2023 yang sudah disahkan oleh Kementerian Kehutanan dan penataan ruang yang dilakukan telah memperhatikan deliniasi mikro
2.1.2 Kesesuaian Implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangkapanjang	D (2)	3 (Baik)	Seluruh batas blok dan petak/compartement yang disampling (sebagaimana disebutkan pada verifier 2.1.3) sesuai dengan RKUPHHK-HTI periode 2014 – 2023. Posisi RKT 2016/2017 hasil revisi berupa perubahan posisi areal ke sebagian areal RKT 2017/2018 juga telah sesuai dengan dokumen peta Revisi RKTUPHHK-HTI 2016/2017.
2.1.3 Pemeliharaan batas blok dan petak/ kompartemen kerja	CD (1)	2 (Sedang)	Sebagian batas-batas blok dan petak masih bervariasi dari segi ukuran dan warna sehingga kurang jelas menggambarkan perbedaan antara areal tanaman pokok, tanaman kehidupan dan kawasan lindung
Kesimpulan Indikator 2.1	12	11	11/12 = 91,67% (BAIK)

2. Indikator 2.2 : Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.2.1 Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis	D (2)	2 (Sedang)	PT BBB memiliki data potensi tegakan LOA dari tipe ekosistem hutan tanah kering yang berasal dari hasil deliniasi mikro dan ITSP



Trustindo Certification

IHMB / SurveiPotensi, ITSP, RisalahHutan)			(cruising) tahun 2015, 2016 dan 2017, Sedangkan tegakan tanaman yang dimiliki oleh PT BBB baru berupa tanaman muda umur 1 – 3 tahun. Inventarisasi potensi masih belum lengkap menggambarkan kondisi areal kerja, tidak dijumpai peta yang secara khusus digunakan untuk inventarisasi
2.2.2 Terdapatinformasitentangriap tegakan	CD (1)	2 (Sedang)	PT BBB baru memiliki satu unit PSP, sehingga belum dapat menggambarkan keragaman tipe ekosistem yang terdapat pada areal kerjanya. PSP sudah melakukan dua kali kegiatan pengukuran pertumbuhan tanaman. Hasil analisis sementara diperoleh nilai pertumbuhan keliling batang sebesar rata-rata 11 cm atau 5.5 cm/tahun. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa PT BBB telah memiliki informasi data riap tegakan namun belum sepenuhnya mewakili keragaman ekosistem pada areal kerjanya.
2.2.3 Terdapatperhitunganinternal/selfJTTberbasisdatapotensidankondisi kemampuanpertumbuhantegakan	CD (1)	2 (Sedang)	PT BBB telah memiliki upaya untuk melakukan pengukuran PSP untuk memperoleh data riap.
Kesimpulan Indikator 2.2	12	8	8/12 = 66,67% (SEDANG)

3. Indikator 2.3 : Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.3.1 Ketersediaan SOPseluruh tahapankegiatan sistemsilvikultur	D (2)	3 (Baik)	PT BBB memiliki dokumen SOP-SOP utama yang diperlukan untuk pelaksanaan system silvikultur THPB telah tersedia. Hasil pengecekan terhadap isi SOP diketahui bahwa SOP-SOP tahapan silvikultur sudah mencerminkan kondisi areal kerja dan pedoman system silvikultur THPB.
2.3.2 ImplementasiSOPseluruhtahapankegiatan sistemsilvikultur	D (2)	2 (Sedang)	Tahapan-tahapan silvikultur telah diimplementasikan di lapangan, namun beberapa kegiatan belum dapat dilaksanakan secara maksimal, terutama pada kegiatan penyiapan lahan, pengadaan bibit dan penanaman.



Trustindo Certification

			Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa sudah terdapat sebagian implementasi dari SOP tahapan silvikultur.
2.3.3 Tingkat kecukupanpotensitegakansebelum masaktebang	D (2)	NA	PT BBB belum mempunyai tegakan sebelum masak tebang mengingat kegiatan pengelolaan baru berjalan 3 tahun
2.3.4 Tingkat kecukupanpotensipermudaan	CD (1)	1 (Buruk)	PT BBB tidak memiliki kecukupan permudaan untuk menjamin kelestarian pemanenan, mengingat realisasi penanaman baru mencapai 14% dari yang direncanakan.
Kesimpulan Indikator 2.3	15	11	11/15 = 73,33% (SEDANG)

4. Indikator 2.4 : Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan Dalam Pemanfaatan Hutan

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.4.1 Ketersediaanprosedur pemanfaatan/pengelolaanhutanramahlingkungan	CD (1)	3 (Baik)	PT BBB telah memiliki prosedur pemanfaatan hutan ramah lingkungan (RIL) dan isinya sesuai dengan kondisi ekosistem setempat
2.4.2 Penerapanteknologi ramahlingkungan	CD (1)	2 (Sedang)	Reduce impact logging untuk hutan tanaman ini sementara belum diterapkan sepenuhnya mengingat aktivitas pemanenan di tegakan tanaman belum dimulai. Kegiatan yang sedang dilakukan baru pada tahap penyiapan lahan (land clearing). Hasil pengecekan lapangan menunjukkan kaidah-kaidah RIL sudah diterapkan namun belum sepenuhnya
2.4.3 Limbahpemanfaatanhutanminimal	CD (1)	1 (Buruk)	Berdasarkan hasil perbandingan antara produksi kayu (m ³) hasil pemanenan secara kumulatif selama tiga tahun terakhir dan rekapitulasi LHC diperoleh nilai faktor eksploitasi (FE) sebesar 0.24 Hasil pengamatan lapangan terhadap kegiatan land clearing juga menunjukkan masih banyaknya pohon-pohon kecil (diameter 10 – 20 cm) yang dirobuhkan menjadi limbah (tidak dimanfaatkan)
Kesimpulan Indikator 2.4	9	6	6/9 = 66,67% (SEDANG)



Trustindo Certification

5. Indikator 2.5 : Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.5.1 Keberadaan Dokumen Rencana Kerja Jangka Pendek (RKT/RTT) yang Disusun Berdasarkan Rencana Kerja Jangka Panjang (RKU/RKPH) dan Disahkan Sesuai Peraturannya yang Berlaku (Dinas Prov, self approval)	CD (1)	2 (Sedang)	Terdapat sebagian (> 50%) dokumen RKT yang dianalisis telah sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HTI dan dokumen-dokumen RKT telah disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Selatan
2.5.2 Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangkapanjang	CD (1)	2 (Sedang)	Hasil verifikasi secara keseluruhan menunjukkan bahwa peta kerja RKT 2015, 2016 dan 2017 sebagian telah sesuai dengan peta RKUPHHK-HTI
2.5.3 Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok penebangan/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipeliharabesertaarealyangditetapkansebagai kawasan lindung (untuk konservasi /bufferzone/ pelestarian plasmanutufah / religi/budaya/sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan	CD (1)	2 (Sedang)	Telah terdapat bentuk-bentuk penandaan batas-batas blok penebangan, penanaman tanaman pokok (tidak dijumpai secara jelas penandaan areal tanaman kehidupan), dan kawasan lindung, namun bentuk-bentuk penandaan masih belum konsisten dalam menggunakan warna pal untuk tanaman pokok dan tanaman kehidupan. Hal ini mengakibatkan tidak dapat diketahui secara jelas areal tanaman pokok dan tanaman kehidupan
2.5.4 Kesesuaian lokasi, luas, jenis dan volume panen dengan dokumen rencanajangkapendek	D (2)	2 (Sedang)	letak lokasi penebangan telah sesuai dengan rencana jangka pendek yang disusun. Realisasi volume kayu yang dipanen secara kumulatif baru mencapai 23% dari rencana pemanenan tiga tahun RKT (< 70%)
Kesimpulan Indikator 2.5	15	10	10/15 = 66,67% (SEDANG)

6. Indikator 2.6 : Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.6.1 Kondisi kesehatan finansial	CD (1)	2 (Sedang)	Likuiditas PT BBB cenderung tinggi di tahun 2016 mencapai 185.5% (> 150%) meningkat secara signifikan dari tahun



Trustindo Certification

			<p>2015, hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban-kewajiban jangka pendeknya dengan baik.</p> <p>Solvabilitas tahun 2016 juga cenderung meningkat dari tahun sebelumnya dan telah mendekati 100% yang artinya perusahaan juga cukup mampu menyelesaikan kewajiban-kewajiban jangka panjangnya.</p> <p>Rentabilitas mengalami perubahan yang baik dari negatif di tahun 2015 menjadi positif di tahun 2016 (16.3%), hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu memperoleh keuntungan dari investasi yang dilakukan</p>
2.6.2 Realisiasialokasi danayangcukup	CD (1)	1 (Buruk)	<p>Dana-dana yang dilaokasikan untuk pembangunan HTI cenderung masih berada di bawah 50% (11% hingga 27%)</p> <p>Berdasarkan uraian tersebut dapat dinyatakan bahwa realisasi alokasi dana untuk kegiatan kelola hutan belum mencukupi</p>
2.6.3 Realisiasialokasi danayangproporsional	CD (1)	3 (Baik)	<p>realisasi alokasi dana untuk kegiatan kelola hutan (pembangunan HTI) berkisar antara 11% hingga 27% (terdapat selisih perbedaan 16%)</p> <p>Hal tersebut mengindikasikan bahwa PT BBB mampu mengalokasikan dana secara proporsional terhadap seluruh bidang kelola hutan, khususnya bidang teknis pembangunan HTI (perbedaan alokasi < 20%)</p>
2.6.4 Realisiasipendanaanayanglancar	CD (1)	1 (Buruk)	<p>implementasi kegiatan silviculture yang secara umum berada di bawah 50%, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pengadaan bibit, penyiapan lahan dan penanaman yang mengakibatkan kegiatan-kegiatan silviculture belum berjalan sesuai tata waktu yang seharusnya. Keseluruhan hal di atas berimplikasi pada masih belum lancarnya alokasi pendanaan yang dilakukan oleh PT BBB untuk kelancaran kegiatan kelola hutan.</p> <p>Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa realisasi alokasi dana untuk kegiatan kelola hutan tidak lancar.</p>



Trustindo Certification

2.6.5 Modal yang ditanamkan(kembali) kehutan	D (2)	2 (Sedang)	PT BBB telah memiliki upaya untuk merealisasikan kegiatan terkait penanaman hingga 84% terhadap areal efektif hasil penyiapan lahan meskipun bila dilihat secara kumulatif terhadap realisasi RKT setiap tahunnya masih perlu ditingkatkan dan diperkuat.
2.6.6 Realisasi kegiatan fisik penanaman/pembinaan hutan	CD (1)	1 (Buruk)	Secara kumulatif PT BBB baru mampu merealisasikan tanaman pokok sebesar 13% (637.95 ha) dari target penanaman seluas 4774 ha selama tiga tahun, ditambah pula dengan belum ada aktifitas terkait tanaman kehidupan. Berdasarkan kondisi di atas dinyatakan bahwa PT BBB belum mampu merealisasikan penanaman dan pembinaan hutan secara maksimal (tanaman)
Kesimpulan Indikator 2.6	21	12	12/21 = 57,14% (BURUK)

C. KRITERIA EKOLOGI

1. Indikator No.3.1 : Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	CD (1)	3 (Baik)	Luas kawasan lindung PT BBB sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada seperti AMDAL/UKL-UPL/DPPL/DPLH, RKU, RPKH; dan seluruhnya sesuai dengan kondisi biofisiknya.
3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali). (DOMINAN)	CD (1)	1 (Buruk)	Kawasan lindung PT BBB yang telah ditata di lapangan sebesar 24,8% atau sepanjang 54,068 km dari yang seharusnya sepanjang 218,027 km
3.1.3 Kondisi penutupan kawasan dilindungi. (DOMINAN)	CD (1)	3 (Baik)	Kondisi kawasan lindung PT BBB yang berhutan mencakup luas 4.450,73 ha (94,2%) dari total luas kawasan lindung 4.726 ha.
3.1.4 Pengakuan para pihak	CD (1)	3 (Baik)	Pengakuan akan keberadaan kawasan lindung di areal PT BATULICIN BUMI BERSUJUD sudah mendapat pengakuan dari sebagian



Trustindo Certification

terhadap kawasan dilindungi			besar ($\geq 50\%$) para pihak
3.1.5 Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL.	CD (1)	2 (Sedang)	Sebagian kecil terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap sebagian kawasan lindung hasil tata ruang areal / <i>Land scaping</i> / sesuai RKL/RPL
Kesimpulan Indikator 3.1	15	12	12/15 = 80,00% (SEDANG)

2. Indikator No 3.2: Perlindungan dan pengamanan hutan

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.2.1 Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	D (2)	2 (Sedang)	PT Batulicin Bumi Bersujud telah memiliki prosedur perlindungan yang meliputi SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan dan SOP Prosedur Pemadaman Kebakaran, tetapi tidak mencakup seluruh jenis gangguan yang ada.
3.2.2 Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	CD (1)	2 (Sedang)	Jenis dan jumlah sarana prasarana yang dimiliki oleh PT Batulicin Bumi Bersujud tidak sesuai dengan ketentuan tetapi fungsinya sesuai.
3.2.3 SDM perlindungan hutan	D (2)	2 (Sedang)	Tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan kualifikasi personel belum memadai (karena belum ada regu inti pengendali kebakaran hutan (Brigade Darkarhutla) dan kelompok MPA yang merupakan unit/regu yang tidak terpisahkan, serta kecukupan tenaga teknis yang masih kurang.
3.2.4 Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	D (2)	2 (Sedang)	PT Batulicin Bumi Bersujud telah melaksanakan kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu (<i>preemptif/preventif/represif</i>) tetapi belum mempertimbangkan jenis-jenis gangguan yang ada.
Kesimpulan Indikator 3.2	21	14	14/21 = 66,67% (SEDANG)



Trustindo Certification

3. Indikator No 3.3: Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.3.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air.	D (2)	2 (Sedang)	PT Batulicin Bumi Bersujud mempunyai sejumlah prosedur terkait dengan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air. tetapi tidak mencakup pengelolaan seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan.
3.3.2 Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	CD (1)	1 (Buruk)	Jumlah dan fungsi sarana pengelolaan dan pemantauan yang ada di PT Batulicin Bumi Bersujud tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau dokumen perencanaan lingkungan (AMDAL, RKL dan RPL Tahun 2011). PT Batulicin Bumi Bersujud belum menyediakan sarana prasarana pemantauan dampak terhadap tanah dan air (pemantau curah hujan, pemantau erosi, pemantau kesuburan tanah, pemantau fluktuasi debit sungai dan sedimentasi).
3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	CD (1)	2 (Sedang)	Terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, PT Batulicin Bumi Bersujud memiliki personil tetapi kualifikasinya tidak memadai sesuai arahan Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015
3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif).	CD (1)	2 (Sedang)	Terdapat dokumen tetapi implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air baru dilakukan sebagian saja.
3.3.5 Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air	CD (1)	2 (Sedang)	Terdapat dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air tetapi hanya sebagian yang diimplementasikan (minimal 50%), sebagian rencana sudah diimplementasikan, namun belum ada implementasi pengukuran fluktuasi debit sungai, sedimentasi sungai dan pemantauan erosi tanah.



Trustindo Certification

3.3.6 Dampak terhadap tanah dan air	CD (1)	2 (Sedang)	Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, serta ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan
Kesimpulan Indikator 3.3	21	13	13/21 = 61,90% (SEDANG)

4. Indikator No 3.4 : Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemic.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.4.1 Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku	D (2)	2 (Sedang)	PT Batulicin Bumi Bersujud telah mempunyai prosedur (SOP) terkait identifikasi flora dan fauna namun belum menggambarkan metode yang jelas serta belum detail menjelaskan bagaimana pengamatan terhadap flora dan fauna secara khusus terhadap setiap jenis flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang ada di dalam areal kerjanya.
3.4.2 Implementasi kegiatan identifikasi	CD (1)	1 (Buruk)	Berdasarkan telaah dokumen dan lapangan, tidak terdapat implementasi kegiatan identifikasi seluruh jenis flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal pemegang izin.
Kesimpulan Indikator 3.4	9	5	5/9 = 55,56% (BURUK)

5. Indikator No 3.5 :
Pengelolaan flora untuk :
- Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.
 - Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.5.1 Ketersedian prosedur	D (2)	2 (Sedang)	Tersedia prosedur pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang,



Trustindo Certification

pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku			terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
3.5.2 Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	CD (1)	2 (Sedang)	PT Batulicin Bumi Bersujud telah melakukan implementasi pengelolaan flora tetapi belum membuat pengelolaan yang spesifik terhadap jenis tertentu yang dilindungi dan/atau langka, terancam punah dan endemik yang ada di dalam areal.
3.5.3 Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	CD (1)	2 (Sedang)	Diindikasikan terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
Kesimpulan Indikator 3.5	12	8	8/12 = 66,67% (SEDANG)

6. Indikator No 3.6 :

Pengelolaan fauna untuk :

1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.
2. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.6.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan)	D (2)	2 (Sedang)	Tersedia prosedur pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin
3.6.2 Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang Direncanakan	CD (1)	2 (Sedang)	PT Batulicin Bumi Bersujud telah melakukan implementasi pengelolaan fauna tetapi belum membuat pengelolaan yang spesifik terhadap jenis tertentu yang dilindungi dan/atau langka, terancam punah dan endemik yang ada di areal izin.



Trustindo Certification

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.6.3 Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic	CD (1)	2 (Sedang)	Diindikasikan terdapat gangguan tetapi ada upaya penanggulangan gangguan oleh pemegang izin.
Kesimpulan Indikator 3.6	12	8	8/12 = 66,67% (SEDANG)

D. KRITERIA SOSIAL

1. Indikator No. 4.1 : Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 4.1.1. Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	CD (1)	2 (Sedang)	PT Batulicin Bumi Bersujud belum memiliki dokumen mengenai Data Dasar (Database) sebagai upaya identifikasi pola penguasaan, pemanfaatan SDA/SDH dan identifikasi hak-hak dasar masyarakat Desa Sejahtera Mulia. Sedangkan Dokumen rencana pemanfaatan SDH oleh PT Batulicin Bumi Bersujud telah disusun dalam dokumen jangka panjang (RKUPHHK-HTI) dan jangka menengah (RKTUPHHK-HTI) untuk setiap tahunnya, namun belum didukung oleh rencana jangka Pendek yang bersifat operasional (RO). Oleh karena itu, dikaitkan dengan norma yang telah ditetapkan.
Verifier 4.1.2. Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan	CD (1)	2 (Sedang)	PT Batulicin Bumi Bersujud memiliki (SOP) Tata Batas Partisipatif (No. 136/SOP-B3) dan SOP Penyelesaian Konflik (No. 240/SOP-B3), namun belum membentuk Tim Satuan Penanganan Konflik sebagai bagian dari Mekanisme Penanganan Konflik yang disepakati oleh para pihak
Verifier 4,1.3. Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan	CD (1)	3 (Baik)	PT Batulicin Bumi Bersujud memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat adat yang dapat dilihat pada tahapan: (1) Perencanaan dan/atau pemanfaatan SDH, (2) Organisasi



Trustindo Certification

masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH			Penanggung jawab Kegiatan, (3) Pelaksanaan Kegiatan Kelola Sosial/PMDH, dan (4) Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Hak-hak dasar masyarakat adat setempat dengan didukung oleh bukti dokumentasi yang legal dan jelas.
Verifier 4.1.4. Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antar kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat	CD (1)	3 (Baik)	PT Batulicin Bumi Bersujud memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan dengan wilayah pemukiman dan lahan usaha milik masyarakat
Verifier 4.1.5. Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	CD (1)	2 (Sedang)	Persetujuan atas luas dan batas areal kerja PT Batulicin Bumi Bersujud sudah diakui oleh para pihak. Terkait dengan Keberadaan Potensi Konflik telah ada upaya-upaya PT Batulicin Bumi Bersujud untuk menyelesaikan konflik, namun belum seluruhnya terselesaikan
Kesimpulan Indikator 4.1	15	12	12/15 = 80,00% (SEDANG)

2. Indikator No. 4.2. : Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 4.2.1. Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan-perundangan yang relevan/berlaku	CD (1)	3 (Baik)	PT Batulicin Bumi Bersujud memiliki ketersediaan dokumen yang lengkap mengenai tanggung jawab sosial perusahaan, perencanaan pemanfaatan sumber daya hutan, dan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku. Oleh karena itu
Verifier 4.2.2, Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	D (2)	2 (Sedang)	PT Batulicin Bumi Bersujud memiliki sebagian mekanisme pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat.
Verifier 4.2.3, Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	D (2)	2 (Sedang)	PT Batulicin Bumi Bersujud telah melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Hak dan Kewajiban kepada masyarakat mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, namun belum secara jelas dan rinci menyebutkan bentuk kegiatan Kelola



Trustindo Certification

			Sosial/CSR yang akan dijalankan.
Verifier 4,2,4. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat /implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH	CD (1)	2 (Sedang)	Realisasi kegiatan kelola sosial yang dilaksanakan oleh PT Batulicin Bumi Bersujud tidak semuanya sesuai dengan rencana, baik jenis kegiatan, volume kegiatan maupun tata waktu pelaksanaan kegiatan karena bersifat menunggu permohonan dari masyarakat. Beberapa kegiatan kelola sosial yang direncanakan tidak terlaksana, demikian pula sebaliknya terdapat kegiatan yang tidak direncanakan sebelumnya, tetapi akhirnya dilaksanakan karena permintaan masyarakat.
Verifier 4.2.5. Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi	CD (1)	2 (Sedang)	Pelaksanaan tanggung jawab sosial PT Batulicin Bumi Bersujud kepada masyarakat kurang didukung oleh bukti pelaksanaan kegiatan berupa Berita Acara Serah Terima bantuan kepada masyarakat
Kesimpulan Indikator 4.2	18	13	13/18 = 72,22% (SEDANG)

3. Indikator No. 4.3 : Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 4.3,1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	CD (1)	2 (Sedang)	PT Batulicin Bumi Bersujud memiliki data dan informasi mengenai kelompok-kelompok masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas perusahaan, namun data yang ada belum tersusun dengan lengkap dan jelas dalam format pelaporan yang utuh dalam suatu gambaran umum (database) sosial masyarakat setempat
Verifier 4.3.2, Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	CD (1)	2 (Sedang)	PT Batulicin Bumi Bersujud memiliki SOP Kelola Sosial (No. 086/SOP-B3) yang membahas secara umum mengenai pedoman Peningkatan Peran Serta dan aktivitas ekonomi masyarakat. Namun, belum terdapat mekanisme yang lebih rinci mengenai bentuk kemitraan dengan masyarakat
Verifier 4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang izin	D (2)	2 (Sedang)	PT Batulicin Bumi Bersujud belum melengkapi dokumen perencanaan kegiatan peningkatan peran serta dan



Trustindo Certification

mengenai kegiatan peningkatan peransertadan aktivitasekonomi masyarakat			aktivitas ekonomi masyarakat dalam bentuk Rencana Operasional sebagai turunan atau penjabaran dari rencana yang tertuang dalam RKTUPHHK.
Verifier 4.3.4, Implementasi kegiatan peningkatan peransertadan aktivitasekonomi masyarakat hukumadatdan ataumasyarakat setempatoleh pemegangizin yangtepat sasaran.	CD (1)	2 (Sedang)	Capaian implementasi PT Batulicin Bumi Bersujud terkait peningkatan ekonomi masyarakat telah terlaksana sebagian besar dengan tingkat realisasi sebesar 97%.
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/laporanmengenai pelaksanaan distribusimanfaat kepadapara pihak	CD (1)	2 (Sedang)	PT Batulicin Bumi Bersujud memiliki bukti dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada karyawan, masyarakat dan negara, namun kurang didukung oleh bukti pelaksanaan kegiatan berupa Berita Acara Serah Terima bantuan kepada masyarakat.
Kesimpulan Indikator 4.3.	18	13	13/18 = 72,22% (SEDANG)

4. Indikator No.4.4 : Keberadaan mekanisme resolusi konflik

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 4.4.1. Tersedianya mekanisme resolusi konflik	CD (1)	3 (Baik)	Upaya penyelesaian konflik yang dilakukan oleh PT Batulicin Bumi bersujud telah merujuk kepada SOP Penyelesaian Konflik (No. 240/SOP-B3), seperti dengan adanya koordinasi secara internal maupun eksternal dengan aparat Muspika setempat untuk melakukan monitoring secara berkala.
Verifier 4.4.2 Tersediapeta konflik	CD (1)	3 (Baik)	PT Batulicin Bumi Bersujud telah melakukan Identifikasi Potensi Konflik di dalam dan sekitar arealnya, membuat Peta Spasial Potensi Konflik, serta melaporkan Hasil Identifikasi Potensi Konflik kepada Dinas Provinsi Kalimantan Selatan yang ditembuskan kepada Dirjen PHPL Kementerian Lingkungan Hidup dan Balai Pemanfaatan Hutan Produksi (BPHP) sesuai ketentuan dalam Perdirjen PHPL Nomor P.5/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang IUPHHK dalam Hutan Produksi.
Verifier 4.4.3	CD (1)	2	PT Batulicin Bumi Bersujud belum memiliki organisasi dan sumberdaya



Trustindo Certification

Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak		(Sedang)	manusia dengan keterwakilan para pihak yang tergabung dalam kelembagaan resolusi konflik. Serta, dalam hal biaya/pendanaan belum ada alokasi biaya/pendanaan khusus untuk penanganan konflik
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	CD (1)	2 (Sedang)	PT Batulicin Bumi Bersujud memiliki upaya-upaya penanganan konflik tetapi belum seluruhnya dapat terselesaikan.
Kesimpulan Indikator 4.4	12	10	10/12 = 83,33% (BAIK)

5. Indikator No. 4.5 : Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 4.5.1, Adanya hubungan industrial	D (2)	2 (Sedang)	Hubungan Industrial PT Batulicin Bumi Bersujud telah terlaksana pada sebagian besar kegiatan, dimana masih terdapat kekurangan pada: (1) Tingkat realisasi pengembangan kompetensi yang masih mencapai prosentase sebesar 75%; dan (2) Standar jenjang karir yang belum merata dilaksanakan pada setiap bagian/unit kerja perusahaan.
Verifier 4.5.2, Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	CD (1)	2 (Sedang)	PT Batulicin Bumi Bersujud telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi, dimana tercapai prosentase sebesar 75%.
Verifier 4.5.3, Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	CD (1)	2 (Sedang)	Berdasarkan uraian dan analisis terhadap dokumen Peraturan Perusahaan (PP), Struktur Organisasi dan job description, SOP dan Surat Keputusan Direksi. PT Batulicin Bumi Bersujud memiliki dokumen standar Jenjang karir, namun implementasinya belum mengacu kepada evaluasi kinerja karyawan dan merata pada setiap bagian.
Verifier 4.5.4, Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	CD (1)	2 (Sedang)	Tunjangan Kesejahteraan karyawan PT Batulicin Bumi Bersujud telah terlaksana pada sebagian besar kegiatan dan telah didokumentasikan, dimana masih terdapat kekurangan pada: (1) Tingkat realisasi pengembangan kompetensi yang masih mencapai prosentase sebesar 75%; dan (2) Standar jenjang karir yang belum merata dilaksanakan



Trustindo Certification

			pada setiap bagian/unit kerja perusahaan.
Kesimpulan Indikator 4.5	15	10	10/15 = 66,67% (SEDANG)

6. VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

A. PRINSIP 1

1. Indikator 1.1.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)	M	<p>PT. Batulicin Bumi Bersujud terbukti memiliki SK. IUPHHK-HTI yang sah seluas ± 21.970 Hektar di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dari Menteri Kehutanan sesuai Surat Keputusan (SK) Nomor : SK. 737/Menhut-II/2013 tanggal 30 Oktober 2013 dan dilengkapi peta areal kerja skala 1 : 100.000 sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dan secara keseluruhan fungsi kawasan hutan yang dikelola PT. Batulicin Bumi Bersujud adalah Hutan Produksi sesuai dengan Peta lampiran SK. 435/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang Peta Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Selatan yang menjadi acuan Peta Penafsiran Citra Satelit IUPHHK-HTI PT. Batulicin Bumi Bersujud Skala 1 : 50.000 (Surat Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Nomor : S.69/IPSDH/PSDH/PLA.I/2/2018 tertanggal 07 Februari 2018), dimana seluruh areal IUPHHK-HTI PT. Batulicin Bumi Bersujud adalah kawasan hutan produksi (HP).</p> <p>Sedang keberadaan dokumen perizinan badan usaha PT. Batulicin Bumi Bersujud tersedia lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dokumen tersebut antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akta pendirian Nomor 62 tanggal 23 Juni 2009 oleh Notaris Rasfienora Ronadinihari, SH. beralamatkan Jalan Transmigrasi (Plajau) Nomor 113 Telp/Fax (0518) 71360 - 71562 Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan; 2. Akta perubahan terakhir dibuat Nomor 4 tanggal 12 Januari 2017 oleh Notaris NENNY INDRIANI, SH. M.Kndengan alamat Komplek Grand Purnama I No. 3 RT. 30 Barito Kuala (Jl. Trans Kalimantan Handil Bakti) Telp. 0851 0280 5984; 3. SIUP Kecil Nomor : 503-314/SIUP.KP-IX/BP2TPM/2014 tanggal 8 September 2014 dengan alamat perusahaan Jl. HKSAN Komp. AMD. Permai Blok 10 A RT.25, Kel. Alalak Utara



Trustindo Certification

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>Banjarmasin;</p> <p>4. TDP Nomor 16130000064 tanggal 10 Februari 2015 dengan alamat Jl. Sumpol KM.29 RT.04 Desa Sejahtera Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dan berlaku s/d 10 Februari 2020;</p> <p>5. NPWP Nomor : 02.918.559.2-731.000 tanggal 4 Agustus 2009 dengan alamat Jl. HKSJ Komplek AMD. Permai Blok 10A No. 12 RT.025 RW.002, Kelurahan Alalak Utara, Banjarmasin Utara, Banjarmasin</p>
2	1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	M	<p>PT. Batulicin Bumi Bersujud telah memenuhi kewajiban pembayaran IIUPH sebesar Rp. 57.122.000,-, sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) IIUPH Nomor : S.115/VI-BIKPHH/2013 tanggal 26 Nopember 2013 yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan dan Bukti setor IIUPH kepada nomor rekening Bendaharawan Penerima IIUPH telah dibayar lunas oleh PT. Batulicin Bumi Bersujud pada tanggal 29 Nopember 2013 melalui Bank Mandiri</p>
3	1.1.1.c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	N/A	<p>Selama 1 (satu) tahun terakhir tidak terdapat data dan informasi tentang penggunaan kawasan yang sah di luar IUPHHK yaitu berupa IPPKH tambang batubara seperti pada tahun 2012 s/d 2014 dan berdasarkan laporan penataan batas TBT tahun 2014 maka diketahui bahwa bekasareal IPPKH tersebut sudah dikeluarkan dari areal kerja IUPHHK-PT Batulicin Bumi Bersujud;</p> <p>Eks. areal IPPKH yang telah dikeluarkan dari areal IUPHHK-HTI PT Batulicin Bumi Bersujud yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IPPKH Nomor : SK.213/Menhut-II/2012 tanggal 3 Mei 2012 atas nama PT. Mandala Usaha Tambang Utama seluas 56,90 Ha; 2. IPPKH Nomor : SK.37/Menhut-II/2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang IPPKH untuk kegiatan eksploitasi batubara dan sarana penunjangnya atas nama PT. Kamigawa Gawi Sabumi seluas 183,10 Ha; 3. IPPKH Nomor : SK.305/Menhut-VII/2011 tanggal 27 Juni 2011 tentang IPPKH untuk kegiatan eksploitasi batubara dan sarana penunjangnya atas nama PT. Anugrah Daya Gemilang seluas 151,95 Ha.



Trustindo Certification

B. PRINSIP 2

2. Indikator 2.1.1. : RKUPHHK/ RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4	<p>2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasar-kan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval . - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut. 	M	<p><u>Dokumen RKUPHHK-HTI</u> PT. Batulicin Bumi Bersujud telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI Periode 10 Tahun (2014 s/d 2023) yang sudah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. SK.47/VI-BUHT/2014, tanggal 11 September 2014 dan terdapat draft Buku Revisi RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2014 s/d 2023 yang masih dalam proses di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan Surat Direktorat Usaha Hutan Produksi Nomor : S.166/UHP/RKUPHT/HPL.1/2/2018 tanggal 22 Februari 2017 tentang Arahan Perbaikan Usulan Revisi RKUPHHK-HTI PT BBB.</p> <p><u>Dokumen RKTUPHHK-HTI</u> Terdapat dokumen RKT tahun 2016/2017 (termasuk Revisinya) dan RKT tahun 2017/2018 yang masing-masing dokumen RKT dilengkapi peta RKT dan RKT tahun 2016.2017 disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, sedang RKT tahun 2017/2018 disahkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan</p> <p><u>Ganis PHPL Canhut</u> Terdapat 1 (satu) Ganis PHPL CANHUT atas nama Sinelson Hutagaol, S.Kom. dengan nomor register : 00376-09/CANHUT/XIX/2016 yang bertanggung jawab pada kegiatan Cruising untuk penyusunan Buku URKT yang akan diusulkan kepada instansi terkait.</p>
5	<p>2.1.1.b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.</p>	M	<p>PT. Batulicin Bumi Bersujud memiliki peta areal yang tidak boleh ditebang yaitu berupa peta lampiran RKTUPHHK-HTI Tahun 2016/2017 (Revisi) Skala 1 : 50.000 dan peta lampiran RKTUPHHK-HTI Tahun 2017/2018 Skala 1 : 50.000, dan hasil uji petik posisi koordinat di lapangan dengan metoda aplikasi pdf.map geo-referensi menunjukkan kesesuaian dengan peta RKTUPHHK-HTI yang disahkan oleh pejabat berwenang.</p> <p>Berdasarkan observasi lapangan telah ditemukan bukti implementasi penandaan batas areal yang tidak boleh ditebang yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Batas sempadan sungai Barunayang terletak pada koordinat S 3^o36'28,4" dan E. 115^o18'12,2" dengan tanda di lapangan berupa plang dibuat dari bahan plat seng diberi cat dasar warna merah dengan tulisan warna putih dengan tulisan 'Batas Sempadan Sungai' dan dipasang sejauh ±50 meter dari tepi sungai Baruna (anak sungai); • Batas Kawasan Perlindungan Plasma Nuftah



Trustindo Certification

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			(KPPN) yang terletak pada koordinat S 3 ⁰ 36'09,5" dan E.115 ⁰ 17'08,5" dengan tanda plang dibuat dari kayu papan diberi cat warna dasar hijau dengan tulisan warna putih yaitu PT. Batulicin Bumi Bersujud 'Kawasan Perlindungan Plasma Nuftah'. Plang nama ini dipasang sejauh ± 200 meter dari batas luar areal KPPN yang menjadi areal tidak boleh ditebang.
6	2.1.1.c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.	M	<p>Pada peta lampiran RKT 2016/2017 (revisi) dan RKT 2017/2018 yang telah disahkan oleh Instansi Berwenang Skala 1 : 50.000 dan posisi lokasi penyiapan lahan atau blok tebangan benar dan terbukti di lapangan.</p> <p>Berdasarkan hasil obseervasi di lapangan ditemukan plang blok RKTUPHHK dan beberapa patok batas petak/kompartemen sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat plang nama kegiatan RKT 2016/2017 Blok B.1 luas ± 900 Hayang dibuat dari papan kayu dengan cat dasar warna hijau muda dengan tulisan warna putih di atasnya dan Patok batas blok B.1/B.110 terletak pada koordinat S 030 36' 09,31" dan E 1150 17' 13,78"; Patok batas blok dari kayu balok ukuran 5 cm X 10 cm dengan tinggi ± 75 cm dari permukaan tanah dan dicat warna merah dengan tulisan warna putih; 2. Terdapat plang nama petak kegiatan (Blok Tebangan RKT 2016/2017) dan Patok batas petak B.111 yang terletak pada titik koordinat S 030 36' 33,6" dan E 1150 17' 50,2"; Patok batas petak dari kayu balok 5 cm X 10 cm dengan tinggi ± 75 cm dari permukaan tanah dan dicat warna putih dengan tulisan warna hitam; 3. Terdapat plang nama petak kegiatan (Blok Tebangan RKT 2016/2017) dan Patok batas petak B.314 yang terletak pada titik koordinat S 030 37' 10,3" dan E 1150 20' 34,1"; Patok batas petak dari kayu balok 5 cm X 10 cm dengan tinggi ± 75 cm dari permukaan tanah dan dicat warna putih dengan tulisan warna hitam;

3. Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
7	2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	M	Tersedia dokumen RKUPKKH-HTI untuk jangka waktu 10 tahun (2014 - 2023) atas nama PT. Batulicin Bumi Bersujud yang telah disahkan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. SK.47/VI-BUHT/2014, tanggal 11 September 2014, dan dilengkapi dengan peta lampiran RKUPHHK-HTI Skala 1 : 50.000. Dan terdapat draft revisi RKUPHH-HTI Periode 2014-



Trustindo Certification

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>2023 yang masih dalam proses perbaikan untuk disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</p> <p>Alasan auditee mengajukan revisi RKUPHHK-HTI dituangkan di Bab. I Pendahuluan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pergantian jenis tanaman pokok dari Karet dan Jabon diganti menjadi Sengon dan Mahang; 2. Adanya perubahan tata ruang karena perubahan peraturan yang diacu yaitu dari Permenhut Nomor :P.21/Menhut-II/2006 yang dirubah dengan PermenLHK Nomor : P.12/Menlhk-II/2015 tanggal 24 Maret 2015, dimana perubahan yang mendasar yaitu tidak lagi mengalokasi lahan menjadi tanaman unggulan, sehingga Revisi RKUPHHK-HTI Periode 2014 s/d 2023 mengalokasikan tanaman pokok dan tanaman kehidupan; 3. Adanya perubahan luas tanaman pokok dari luas 12.531 berubah menjadi 9.341 Ha dan perubahan luas tanaman kehidupan dari 1.663 Ha berubah menjadi 6.172 Ha, serta perubahan luas kawasan lindung dari 4.726 Ha berubah menjadi 5.794 Ha. Perubahan luas tanaman kehidupan sebesar 6.172 Ha (28 %) karena persoalan kepentingan lahan oleh masyarakat setempat sedang perubahan luas kawasan lindung sebesar 5.794 Ha (26 %) karena pertimbangan kelestarian lingkungan di areal kerja IUPHHK-HT PT Batulicin Bumi Bersujud.
8	2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	M	<p>PT. Batulicin Bumi Bersujud telah mendapat persetujuan melakukan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri oleh pejabat yang berwenang sesuai potensi (RLHC) dan kenyataan volume pemanfaatan kayu alam di lapangan (LHP) melalui SIPUHH Online.</p> <p><u>RKT Tahun 2016/2017</u></p> <p>Sesuai dengan dokumen Rekapitulasi Hasil Cruising pada blok RKT 2016/2017 seluas 1968 Ha maka diketahui bahwa potensi kayu alam yang dapat dimanfaatkan sebesar 2,13 M3 per Ha, sedangkan berdasarkan dokumen realisasi luas penyiapan lahan dan volume pada RKT 2016/2017 maka diketahui volume kayu alam yang dimanfaatkan sebesar 3.154,93 M3 dari luas penyiapan lahan seluas 350,55 Ha, yang berarti potensi kayu alam per Ha yang berhasil dimanfaatkan PT Batulicin Bumi Bersujud yaitu 8,99 M3 per Ha.</p> <p><u>RKT Tahun 2017/2018</u></p> <p>Sesuai dengan dokumen Rekapitulasi Hasil Cruising pada blok RKT 2017/2018 seluas 1658 Ha maka diketahui bahwa potensi kayu alam yang dapat</p>



Trustindo Certification

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			dimanfaatkan sebesar 7,79 M3 per Ha , sedangkan berdasarkan dokumen realisasi luas penyiapan lahan dan volume pada RKT 2017/2018 maka diketahui volume kayu alam yang dimanfaatkan sampai dengan bulan Februari 2018 sebesar 7.942,94 M3 dari luas penyiapan lahan seluas 654,92 Ha , yang berarti potensi kayu alam per Ha yang berhasil dimanfaatkan PT Batulicin Bumi Bersujud sebesar 12,13 M3 per Ha

C. PRINSIP 3

4. Indikator 3.1.1. : Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHP-kan.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI																
9	3.1.1. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	M	<p>Berdasarkan verifikasi dokumen terkait verifier 3.1.1. maka diketahui beberapa hal :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat SK. Direktur Utama PT.BBB Nomor : 154/BBB-Dir/XII/2017 tanggal 14 Desember 2015 tentang Pengangkatan P2LHP atas nama Aserianto yang berlaku s/d 29 Agustus 2017 dengan Nomor Register 00194-13/PKB-R/XIX/2014 untuk RKT 2016/2017; 2. Terdapat SK. Direktur Utama PT.BBB Nomor : 050/BBB-Dir/VI/2017 tanggal 07 Juni 2017 tentang Pengangkatan P2LHP atas nama Aserianto yang berlaku s/d 27 Agustus 2020 dengan Nomor Register 00194-13/PKB-R/XIX/2017 (perpanjangan) untuk RKT 2017/2018 ; 3. Terdapat dokumen Buku Ukur hasil pengukuran kayu alam dari lokasi penyiapan lahan yang mencantumkan nomor batang, diameter, no petak dan jenis kayu yang menjadi data ukur untuk diunggah aplikasi SI-PUHH Onlinen sesuai nomor batang di Buku Ukur <p>Selama periode audit (April 2017 s/d Maret 2018) diketahui realisasi LHP yang diterbitkan oleh Ganis PKB-R atas nama Aserianto (No. Reg. 00194-13/PKB-R/XIX/2017) sebanyak 70 set dokumen LHP dengan total volume kayu bulat 8.482 M3 yang terdiri dari :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kel Jenis</th> <th>KBK (M3)</th> <th>KBS (M3)</th> <th>KBB (M3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Meranti</td> <td>485,96</td> <td>165,40</td> <td>27,83</td> </tr> <tr> <td>R. Camp</td> <td>4.428,42</td> <td>3.090,61</td> <td>283,78</td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td>4.914,38</td> <td>3.256,01</td> <td>311,61</td> </tr> </tbody> </table> <p>Berdasarkan hasil uji petik kayu bulat di TPK Hutan maka didapatkan hasil sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ditemukan perbedaan jenis kayu yang tercantum di bontos dengan catatan di Buku 	Kel Jenis	KBK (M3)	KBS (M3)	KBB (M3)	Meranti	485,96	165,40	27,83	R. Camp	4.428,42	3.090,61	283,78	Jumlah	4.914,38	3.256,01	311,61
Kel Jenis	KBK (M3)	KBS (M3)	KBB (M3)																
Meranti	485,96	165,40	27,83																
R. Camp	4.428,42	3.090,61	283,78																
Jumlah	4.914,38	3.256,01	311,61																



Trustindo Certification

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>Ukur;</p> <p>2. Hasil pengukuran kayu sebanyak 108 batang terdapat selisih volume ukuran 0,3 % atau masih dibawah angka toleransi (<5 %);</p> <p>Di setiap bontos kayu hasil penyiapan lahan terdapat plastik kuning yang mencantumkan nomor batang, diameter, nomor petak dan jenis kayu; sedang panjang kayu semuanya sama yaitu 4 meter.</p>

5. Indikator 3.1.2. : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
10	<p>3.1.2. Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar 	M	<p>Pada periode audit (April 2017 s/d Maret 2018) PT BBB telah melakukan pengangkutan kayu alam hasil penyiapan lahan untuk HTI yang telah di LHP kan dan sudah dibayar sesuai dengan SPP DR /PSDH (SIPNBP-SIMPONI) atau sesuai Bukti Penerimaan Negara yang diterima.</p> <p>Berdasarkan SK Direktur Utama PT BBB tentang Penetapan TPK maka diketahui bahwa PT.BBB tidak memiliki TPK Antara sehingga pengangkutan kayu yang sudah di LHP kan dari TPK Hutan langsung ke Industri (pembeli), dan selama periode audit telah digunakan dokumen SKSHHK sebanyak 1.152 set dengan jumlah kayu 21,015 batang ; volume 7.499,12 M3.</p> <p>Hasil verifikasi terhadap arsip dokumen SKSHHK sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada dokumen SKSHHK terdapat tanda tangan Petugas Penerbit SKSHHK yang ditetapkan yaitu Ali Maksun dengan No.Reg.00244-11/PKB-R/XIX/2015; 2. Pada dokumen SKSHHK terdapat lampiran Daftar Kayu Bulat / DHH sesuai dengan jumlah batang yang diangkut; 3. Pada dokumen kayu SKSHHK terdapat Tanda V-Legal ; <p>Sehingga kayu yang diangkut dari TPK Hutan ke industri dilindungi dengan SKSHHK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>

6. Indikator 3.1.3. : Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HTI.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
11	3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HTI bisa dilacak balak.	M	<p>Tanda tanda PUHH pada kayu alam yang telah di LHP kan selama periode audit ditemukan pada bontos kayu dan sesuai dengan dokumen Buku Ukur yang mencatat hasil ukuran kayu bulat yang menjadi bahan (data ukur</p>



Trustindo Certification

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>kayu) untuk diunggah lewat SIPUHH Online.</p> <p>Pada observasi lapangan di TPK Hutan KM 4 telah ditemukan tanda pada bontos kayu yaitu label plastik warna kuning dengan tulisan nomor urut batang / produksi, ukuran diameter dan jenis kayu; sedang ukuran panjang tidak ditulis di label karena panjang kayu sama yaitu 4 meter ;</p> <p>Berdasarkan penjelasan dari bagian PUHH bahwa asal usul kayu dapat diketahui dari label kuning di bontos yang menjadi bahan untuk diunggah lewat SIPUHH Online guna penerbitan LHP setiap periode, kemudian pada saat pengangkutan kayu yang sudah di LHP kan tersebut dimintakan Id Barcode yang akan menyertai kayu bulat saat pengangkutan sebagai identitas kayu bulat yang berasal dari PT. BBB.</p> <p>Penempelan Id Barcode pada bontos sesuai dengan nomor batang, ukuran diameter, nomor petak dan jenis kayu yang tercantum pada label kuning yang berada di bontos kayu, sehingga asal usul kayu dapat ditelusuri</p> <p>Tanda Id barcode tersebut di tempel pada bontos kayu saat dilakukan pengangkutan dari TPK Hutan ke industri (pembeli), dan order Id barcode tersebut bersamaan dengan order dokumen SKSHHK melalui SIPUHH Online.</p> <p>Pada Id Barcode terdapat tanda V-legal dan nomor Sertifikat Leglitas Kayu : 116.SLK.010-IDN</p>
12	3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	M	<p>Sesuai dengan hasil verifier 3.1.3.a diketahui bahwa penandaan kayu yang diterapkan oleh PT BBB dijalankan secara konsisten yaitu terbukti di lapangan karena kayu-kayu di TPK Hutan sesuai dengan SI-PUHH yang menggunakan "Aplikasi LC" di sistemnya.</p> <p>Kayu-kayu yang akan diangkut dimintakan order barcode sesuai dengan jumlah batang kayu yang diangkut, kemudian barcode di scanner dengan hp android untuk memasukkan data kayu sesuai dengan buku ukur (jenis kayu, diameter, panjang, nomor petak) dari proses tersebut maka diterbitkan SKSHHK dengan lampiran DHH/DKB.</p> <p>Sehingga kayu-kayu yang dihasilkan dari penyiapan lahan (Land Clearing) blok RKTUPHHK-HT Tahun 2017/2018 dapat diketahui asal petak /kompartemen penyiapan lahan.</p>

7. Indikator 3.1.4. : Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
13	3.1.4. Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	M	<p>Berdasarkan verifikasi arsip dokumen SKSHHK yang diterbitkan selama periode audit maka diketahui sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada dokumen SKSHHK terdapat tanda tangan Petugas Penerbit SKSHHK yang ditetapkan yaitu Ali



Trustindo Certification

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>Maksum dengan No.Reg. 00244-11/PKB-R/XIX/2015;</p> <p>2. Pada dokumen SKSHHK terdapat lampiran Daftar Kayu Bulat sesuai dengan jumlah batang yang diangkut;</p> <p>3. Pada dokumen kayu SKSHHK terdapat Tanda V-Legal.</p> <p>Selama periode audit (April 2017 s/d Maret 2018) telah digunakan dokumen SKSHHK sebanyak 1.152 set dengan jumlah kayu 21,015 batang ; volume 7.499,12 M3.</p>

8. Indikator 3.2.1. : Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
14	3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	M	<p>Berdasarkan verifikasi dokumen SIPNBP-SIMPONI yang diterbitkan pada periode audit (April 2017 s/d Maret 2018) maka diketahui bahwa ketersediaan dokumen SPP DR dan PSDH melalui SIPNBP-SIMPONI sesuai dengan dokumen LHP yang dibuat atau diunggah melalui SIPUHH Online oleh P2LHP (Sdr. Aserianto / No.Reg. 00194-13/PKB-R/XIX/2014) yaitu sebanyak banyak 70 set dokumen LHP dengan total volume kayu bulat 8.482 M3.</p> <p>Total tagihan DR dan PSDH yang ditujukan kepada PT. Batulicin Bumi Berseujud selama periode audit (April 2017 s/d Maret 2018) sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • DR sebesar US\$ 67.608,85 • PSDH sebesar Rp 315.946.760,-
15	3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH.	M	<p>Berdasarkan verifikasi dokumen Bukti Penerimaan Negara DR dan Bukti Penerimaan Negara PSDH selama periode audit (April 2017 s/d Maret 2018) maka diketahui bahwa PT. BATULICIN BUMI BERSUJUD sebagai perusahaan Wajib Bayar telah melakukan pembayaran DR dan atau PSDH sesuai dengan dokumen SPP yang diterbitkan melalui SIPNBP-SIMPONI yang mencantumkan Data Tagihan dan Detai Tagihan (seperti contoh pada verifier 3.2.1.a. yang menguraikan kelompok jenis, sotimen, volume dan tarif per satuan)</p> <p>Total pembayaran berdasarkan bukti setor untuk DR dan/atau PSDH selama periode audit yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> • DR sebesar US\$ 67.608,85 • PSDH sebesar Rp 315.946.760,- <p>Pembayaran DR dan/atau PSDH telah dibayarkan melalui Bank Rakyat Indonesia dan Tidak terdapat keterlambatan pembayaran DR dan/atau PSDH.</p>



Trustindo Certification

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
16	3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	M	Pembayaran DR dan PSDH atas LHP kayu alam yang dilakukan oleh PT BBB sesuai dengan persyaratan ukuran dan tarif DR dan PSDH yang diberlakukan oleh instansi terkait yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

9. Indikator 3.3.1. : Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
17	3.3.1. Dokumen PKAPT	NA	Pada periode audit(April 2017 s/d Maret 2018) tidak ditemukan pengiriman kayu keluar pulau Kalimantan berdasarkan dokumen SKSHHK dan berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama Suplai Kayu Bulat nomor 001/BBB-BSB/I/2018 tanggal 01 Januari 2018 antara Pihak Pertama (PT.BBB) dengan Pihak Kedua (Pembeli), dimana isi perjanjian jual beli kayu pada poin 4. Menjelaskan bahwa Pihak Kedua (Pembeli) berkewajiban membuat Surat Izin Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) jika menjual kayu bulat keluar Pulau Kalimantan.

10. Indikator 3.3.2. : Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
18	3.3.2. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.	NA	Berdasarkan verifikasi dokumen SKSHHK yang digunakan selama periode audit (April 2017 s/d Maret 2018) yang berkaitan dengan verifier 3.3.2. maka tidak didapatkan jenis angkutan kayu dengan kapal berbendera Indonesia, karena angkutan kayu bulat yang berasal dari TPK Hutan PT. Batulicin Bumi Bersujud ke industri menggunakan Truck.

11.Indikator 3.4.1. : Implementasi Tanda V-Legal.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
19	3.4.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	M	PT Batulicin Bumi Bersujud telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) yang telah diterbitkan oleh LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan nomor 116.SVLK.010-IDN.04.15 yang berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 24 April 2015 sampai dengan 23 April 2018. PT Batulicin Bumi Bersujud telah memiliki dokumen Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal dengan LVLK PT Trustindo Prima Karya. Dengan adanya perjanjian penggunaan sub lisensi tersebut



Trustindo Certification

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>maka PT Batulicin Bumi Bersujud telah berhak membubuhkan logo/Tanda V-Legal atas produk kayu yang dihasilkan.</p> <p>Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada label barcode di bontos kayu bertuliskan "Indonesian Legal Wood". Disamping itu, dengan penggunaan SIPUHH Online maka saat dilakukan penerbitan dokumen SKSHHK sebagai dokumen sahnya hasil hutan secara otomatis Tanda V-Legal akan dibubuhkan pada dokumen SKSHHK</p>

D. PRINSIP 4

12.Indikator 4.1.1. : Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
20	4.1.1. Dokumen AMDAL/DPPL/UKLUPL/ RKL-RPL.	M	Terdapat Dokumen Amdal lengkap yang telah disetujui oleh Komisi Penilai Amdal Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor: 188.44/0591/KUM/2011 tanggal 16 November 2011. Dokumen Amdal tersebut terdiri atas dokumen Ringkasan Eksekutif, Dokumen ANDAL, Dokumen RKL serta Dokumen RPL

13.Indikator 4.1.2. : Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
21	4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL.	M	PT. Batulicin Bumi Bersujud memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disusun mengacu kepada dokumen AMDAL yang telah disetujui berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 188.44/0591/KUM/2011 tanggal 16 November 2011, sehingga dokumen RKL dan RPL menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dokumen AMDAL.
22	4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisikkimia, biologi dan sosial.	M	<p>Pada periode audit (April 2017 s/d Maret 2018) tersedia laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan untuk semester I dan II tahun 2017, dimana laporan RKL dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.</p> <p>Terdapat tanda terima Laporan RKL/RPL dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 11 Januari 2018.</p>



Trustindo Certification

E. PRINSIP 5

14. Indikator 5.1.1. : Prosedur dan Implementasi K3.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
23	5.1.1.a. Pedoman/ Prosedur K3.	M	PT. Batulicin Bumi Bersujud telah memiliki dokumen SOP K3 (No. Dok : 137/SOP-13) dan Panitia Pembina Keselamatan dan Keselamatan Kerja (P2K3) yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3 di lapangan sesuai dengan SK. Direktur PT Batulicin Bumi Bersujud Nomor : SK.20/BBB-Dir/III.2018 tanggal 20 Maret 2018.
24	5.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3.	M	Berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan maka diketahui bahwa di lapangan atau lokasi kerja PT. Batulicin Bumi Bersujud tersedia peralatan K3 dan berfungsi baik seperti sepatu boot, helm, APAR, masker, dan kotak P3K. Dimana untuk sepatu boot dan helm telah dibagikan langsung kepada karyawan lapangan.
25	5.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja	M	Pada periode audit (April 2017 s/d Maret 2018) terdapat laporan kecelakaan kerja pada tanggal 21 Juli 2017 namun tidak ada korban dari kejadian tersebut, dan sesuai dengan pengamatan di lokasi kerja terdapat himbauan dan seruan terkait dengan upaya PT. Batulicin Bumi Bersujud dalam menekan tingkat kecelakaan kerja selain memberikan sepatu Boot kepada setiap karyawan sebagai Alat Pelindung Diri (APD).

15. Indikator 5.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
26	5.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	M	Karyawan PT. Batulicin Bumi Bersujud belum membentuk serikat pekerja, akan tetapi terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sesuai Surat Keputusan Direktur Utama PT. Batulicin Bumi Bersujud Nomor: 003/BBB-Kpts/IX/2014 tanggal 9 September 2014 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi.

16. Indikator 5.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
27	5.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP.	M	Tersedia dokumen Rancangan Peraturan Perusahaan PT. Batulicin Bumi Bersujud (Periode April 2017 s/d Maret 2018) yang mengatur hak-hak pekerja dan dokumen tersebut telah di daftarkan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tanah Bumbu



Trustindo Certification

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			dengan nomor surat : 565/924/HI/Naker/2017 tanggal 7 April 2017.

17.Indikator 5.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
28	5.2.3. Pekerja yang masih di bawah umur.	M	Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dokumenDaftar Karyawan PT. Batulicin Bumi Bersujud per bulan Maret 2018 tidak memiliki karyawan yang masih di bawah umur. Karyawan termuda bernama Khairunnisa yang lahir pada tanggal 6 September 1994. Yang bersangkutan masuk pertama kali sebagai karyawan PT. Batulicin Bumi Bersujud pada tanggal 1 Agustus 2015 (umur 21 tahun 7 bulan).



Trustindo Certification

E. NILAI AKHIR KINERJA PHPL PT BATULICIN BUMI BERSUJUD

No.	Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan / Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	1.1	83,33 % BAIK	3	3
2.	1.2	93,33 % BAIK	3	3
3.	1.3	86,67 % BAIK	3	3
4.	1.4	76,19 % SEDANG	2	3
5.	1.5	94,44 % BAIK	3	3
6.	2.1	91,67 % BAIK	3	3
7.	2.2	66,67 % SEDANG	2	3
8.	2.3	73,33 % SEDANG	2	3
9.	2.4	66,67 % SEDANG	2	3
10.	2.5	66,67 % SEDANG	2	3
11.	2.6	57,14 % BURUK	1	3
12.	3.1	80,00 % SEDANG	2	3
13.	3.2	66,67 % SEDANG	2	3
14.	3.3	61,90 % SEDANG	2	3
15.	3.4	55,56 % BURUK	1	3
16.	3.5	66,67 % SEDANG	2	3
17.	3.6	66,67 % SEDANG	2	3
18.	4.1	80,00 % SEDANG	2	3
19.	4.2	71,42 % SEDANG	2	3
20.	4.3	66,67 % SEDANG	2	3
21.	4.4	83,33 % BAIK	3	3
22.	4.5	66,67 % SEDANG	2	3
Jumlah			48	66
Nilai Akhir Kinerja PHPL				72,73% (SEDANG)



Samarinda, 20 April 2018
LPPHPL PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia
Direktur